


**BUKU JAWABAN UJIAN (BJU)
UAS TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2020/21.2 (2021.1)**

Nama Mahasiswa : Mabrur
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 042201022
Tanggal Lahir : 20-11-1996
Kode>Nama Mata Kuliah : MKDU4111/Pendidikan Kewarganegaraan
Kode>Nama Program Studi : 252/Sistem Informasi
Kode>Nama UPBJJ : 24/Bandung
Hari/Tanggal UAS THE : 13-07-2021

Tanda Tangan Peserta Ujian


Petunjuk

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**

Surat Pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maburr
NIM : 042201022
Kode/Nama Mata Kuliah : MKDU4111/Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Fakultas Sains & Teknologi
Program Studi : Sistem Informasi
UPBJJ-UT : Bandung

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman <https://the.ut.ac.id>.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarkan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Jakarta , 13-07-2021

Yang Membuat Pernyataan



Maburr

JAWABAN:

1. a. Salah satu penyebabnya adalah bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat beragama yang tinggi namun tidak didukung oleh wawasan agama yang baik, sehingga sangat mudah dicekoki dengan paham-paham radikalisme oleh antek-antek teroris, sehingga jika tidak dilakukannya sosialisasi wawasan agama yang baik maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjadi teroris

b. Salah satu bentuk nasionalisme adalah mencintai budaya sendiri yaitu budaya Indonesia. Namun saat ini sedang muncul trend-trend yang banyak digandrungi anak muda yaitu menggilai terlalu berlebihan budaya luar negeri seperti wibu (budaya Jepang), k-pop (budaya Korea Selatan) sehingga sirnanya kecintaan terhadap budaya sendiri dan hilangnya jiwa nasionalisme.

c. BNPT mempunyai fungsi untuk Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiagaan nasional.

2. a. HAM menurut UUD 1945 merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maksudnya dijamin keamanannya dan diberlakukan secara adil oleh hukum Indonesia yang berlaku. Namun HAM masih saja banyak dilanggar karena untuk kepentingan pribadi, ditambah lagi hukum di Indonesia sangat mudah dimanipulasi dengan uang.

b. Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perdedaan agama. Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara.

c. Sila kedua berbicara mengenai kemanusiaan yang beradab yang notabene itu juga merupakan asas daripada menghargai setiap hak-hak asasi manusia, relativisme kultural merupakan salah

satu contoh yang mempunyai toleransi dengan hak asasi manusia. Prinsip relativisme kultural merupakan prinsip yang mana kita harus menghargai setiap hak kebudayaan suatu masyarakat/individu, dengan bersikap menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. Ini merupakan manifestasi dari sila kedua dan amanat konstitusi yang menghargai kepentingan setiap masyarakat maupun individu. Intinya relativisme kultural itu kita harus menyesuaikan diri kita dengan budaya mereka, jangan menganggap budaya kita lebih tinggi atau sebaliknya.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Beberapa bentuk faktor penyebab pelanggaran HAM internal adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, petidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

3. a. Perbandingan terhadap demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, masa orde baru, dan maupun masa reformasi antara lain adalah:

- Pada masa orde lama yang dimana merupakan masa yang berada dibawah kepemimpinan oleh Presiden Soekarno yang ditetapkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa Orde Lama merupakan dimana terbentuknya ataupun terlaksananya demokrasi dipimpin yaitu hal yang berupa setiap keputusan ada pada penguasa dan sifatnya absolut serta di demokrasi dipimpin inilah tercipta rasa untuk bergotong royong, Tidak mau memperoleh kemenangan dan bersifat membedakan terhadap golongan lain yang berbeda. Terdapat batasan terhadap partai politik juga.
- Pada masa orde baru yang berbeda dengan orde lama dimana masa orde baru adalah masa yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang ciri-ciri dari masa orde baru dapat dilihat bahwa penentuan keputusan ada pada kekuasaan yang ada di tangan Presiden, lalu dimasa orde baru juga tidak dikenal dengan yang namanya periode jabatan sehingga Soeharto mampu dapat menjabat hingga 32 tahun, Di masa orde baru juga terdapat maraknya KKN (Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) yang meresahkan rakyat serta terjadinya pembatasan dibagian hak-hak politik rakyat sendiri.
- Pada masa reformasi, dimana pada masa inilah diberlakukan periode jabatan untuk presiden dan

wakil presiden yaitu disepakati dengan masa jabatan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, akan melakukan pergantian. Lalu, pelaksanaan demokrasi di masa reformasi ini dapat dilihat perubahannya yang ada pada pemilihan kepala pemerintahan yang dilakukan secara langsung, lalu adanya pemberdayaan buat masyarakat-masyarakat sipil, adanya partai politik yang independen serta terjadinya dan terbentuk lembaga-lembaga penguatan masyarakat.

b. Banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, masyarakat terlalu bebas, ditinggalkannya program program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dan rendahnya pengetahuan tentang politik

c. Kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah yang oleh ahli hukum Inggris dikenal dengan Rule of Law.

4. Penyelenggaraan Otonomi Daerah diharapkan akan mampu memberdayakan seluruh wilayah Indonesia baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dengan kemandirian fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan mendorong terwujudnya pemerintah daerah serta kehidupan masyarakat yang demokrasi. Hambatan-hambatan pelaksanaan otonomi daerah adalah pertama yakni konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara UU Pemerintahan Daerah dengan UU terkait Kedua, persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang acap kali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. Ketiga, hal rinci menyangkut kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antardaerah, dan keempat, adanya kolaborasi elite dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mepedulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan.